



PENETAPAN

Nomor: XXXX/Pdt.G/2015/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa perkara cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Penggugat, Umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Perumahan Citra Pandawa Asri Blok A7 RT.06 RW. 02 No. 08 Kelurahan Buliang Kecamatan Batuaji Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

Tergugat, Umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Perumahan Citra Pandawa Asri Blok A7 RT.06 RW. 02 No. 08 Kelurahan Buliang Kecamatan Batuaji Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah memeriksa dan memperhatikan relaas panggilan;

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan No.XXXX/Pdt.G/2015/PA.Btm.



DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 09 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pegadilan Agama Batam pada tanggal 09 Oktober 2015 dibawah register perkara Nomor: XXXX/Pdt.G/2015/PA.Btm, yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 30 Agustus 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Jawa Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/19/IX/2005 tanggal 01 September 2005
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Batam.
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 1. Anak,umur 10 tahun
 2. Anak,umur 6 tahun
 3. Anak, umur 4 bulan
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2010 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan :
 - a. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
 - b. Perselingkuhan
 - c. suka Narkoba dan mabuk - mabukan
 - d. selalu menghina Penggugat dan mengatakan Penggugat yang tidak pantas di dengar;
5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoakan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan No.XXXX/Pdt.G/2015/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoakan itu semakin bertambah tajam;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli tahun 2015 yang akibatnya Tergugat melakukan penyiksa dan memukul Penggugat, jarang pulang dan menginap bersama selingkuhanya dan Penggugat dengan Tergugat masih satu rumah sampai sekarang;
7. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan No.XXXX/Pdt.G/2015/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dihari persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap kepersidangan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan untuk lebih maksimalnya usaha damai telah ditempuh mediasi dengan mediator yang ditunjuk Drs. H. Imaluddin, SH, MH, dan berdasarkan laporan mediator tersebut mediasi tidak berhasil;

Bahwa, sidang berikutnya Penggugat dan Tergugat datang dan menyatakan telah baik kembali membina rumah tangga, dan mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut kembali gugatannya;

Bahwa, karena Pemohon telah mencabut kembali permohonannya dan permohonan pencabutannya itu dikabulkan oleh Pengadilan Agama Batam, maka Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini cukup ditunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, dihari persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap kepersidangan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan untuk lebih maksimalnya usaha damai telah ditempuh mediasi dengan mediator yang ditunjuk Drs. H. Imaluddin, SH, MH, dan berdasarkan laporan mediator tersebut mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa, sidang berikutnya Penggugat dan Tergugat datang dan menyatakan telah baik kembali membina rumah tangga, dan mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut kembali gugatannya;

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan No.XXXX/Pdt.G/2015/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, karena Penggugat telah mencabut kembali gugatannya dan permohonan pencabutannya itu dikabulkan oleh Pengadilan Agama Batam, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencatat pencabutan itu didalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini masalah perkawinan maka sesuai maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: XXXX/Pdt.G/2015/PA.Btm, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim, pada hari **Rabu** tanggal **16 Desember 2015 M**, bersamaan dengan tanggal **04 Rabi'ul Awal 1437 H.** oleh kami **Dra. NURZAUTI, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **Drs. ASY'ARI, MH.** dan **Drs. H. MULHLIS.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Batam, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu pula oleh **ZURIATI, S.Ag,** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penenggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan No.XXXX/Pdt.G/2015/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

Dra. NURZAUTI, SH, MH,

Hakim Anggota,

Drs. ASY'ARI, MH.

Hakim Anggota,

Drs. H. MULHLIS.

Patitera Pengganti,

ZURIATI, S.Ag,

Rincian Biaya:

- | | | |
|------------------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | ; Rp | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. | 450.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | :Rp | 541.000,- |
- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan No.XXXX/Pdt.G/2015/PA.Btm.